



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SANITASI BERBASIS PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa pesantren merupakan salah satu model sistem pendidikan pertama dan tertua di Indonesia yang turut berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat Kabupaten Tangerang;

b. bahwa untuk mendukung proses belajar mengajar pada pesantren di wilayah Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah turut serta dalam pembangunan moral dan akhlak bangsa agar mendapatkan sarana prasarana sanitasi yang lebih layak/sehat melalui pendekatan “swakelola pendampingan” antara masyarakat dan Pemerintah Daerah, perlu untuk melaksanakan program sanitasi berbasis pesantren;

c. bahwa dengan...

- c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Pesantren di Kabupaten Tangerang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Sanitasi Berbasis Pesantren;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Bupati...

10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SANITASI BERBASIS PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya.
6. Program Sanitasi Berbasis Pesantren yang selanjutnya disebut dengan Program SANITREN adalah program pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang layak atau sehat dan berstandarisasi bagi Pesantren yang saat ini tidak dan atau memiliki sarana prasarana sanitasi yang kurang layak.

7. Perangkat Daerah...

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Tangerang.
9. Kepala Desa atau Lurah adalah kepala wilayah pada tingkat desa atau kelurahan.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.
11. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tangerang.
13. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang yang bertanggung jawab dalam Program SANITREN.
14. Tim Teknis Program SANITREN yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang terdiri atas unsur perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam koordinasi, perencanaan, monitoring, dan evaluasi Program SANITREN.
15. Tim Monitoring dan Evaluasi Program SANITREN yang selanjutnya disebut dengan Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang terdiri atas unsur Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Agama, dan Inspektorat yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan pelaksanaan proses pembangunan sanitasi berbasis Pesantren.

16. Tim Fasilitator...

16. Tim Fasilitator Program SANITREN yang selanjutnya disebut dengan Tim Fasilitator adalah tim yang terdiri dari unsur masyarakat sebagai pendamping pelaksana pembangunan, yang memiliki pengalaman pemberdayaan masyarakat yang keanggotaannya ditunjuk oleh Tim Teknis.
17. Kelompok Pelaksana Swakelola yang selanjutnya disebut KPS adalah pelaksana pembangunan sanitasi berbasis Pesantren yang terdiri dari unsur Pesantren Penerima Manfaat yang disahkan melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.
18. Bantuan Program SANITREN adalah bantuan dana atau bantuan lainnya dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada penerima manfaat untuk kegiatan pembangunan peningkatan kualitas sarana prasarana sanitasi yang dikelola oleh penerima manfaat dengan pendampingan Tim Fasilitator Program SANITREN dengan standar capaian yang sudah ditetapkan Tim Teknis.
19. Penerima Manfaat adalah Pesantren yang berdomisili di Daerah yang saat ini memiliki sarana prasarana sanitasi yang kurang layak atau sehat berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Program SANITREN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
20. Kobong adalah tempat tinggal atau hunian santri selama mengikuti proses belajar di Pesantren.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Prinsip Dasar

Pasal 2

- (1) Prinsip dasar pelaksanaan Program SANITREN meliputi:
 - a. berorientasi pada wawasan kebangsaan;
 - b. partisipatif...

- b. partisipatif;
 - c. transparansi; dan
 - d. akuntabilitas.
- (2) Berorientasi pada wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah agar yang sedang menjalani proses belajar mengajar di pesantren dapat merasakan sentuhan pembangunan Pemerintah Daerah secara langsung, sehingga diharapkan mampu menumbuhkan kembangkan rasa nasionalisme.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keterlibatan penerima manfaat pada implementasi program demi pencapaian tujuan Program SANITREN.
- (4) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi tentang kebijakan Program SANITREN, proses pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kewajiban pertanggungjawaban dari individu/lembaga yang dipercayakan untuk mengelola Program SANITREN, sebagaimana telah di atur dalam tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Strategi Operasional

Pasal 3

Strategi operasional pelaksanaan Program SANITREN yaitu:

- a. menguatkan peran Pemerintah Daerah, baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten;
- b. mengembangkan Pesantren yang dapat dipercaya dan akuntabel;
- c. meningkatkan pemberdayaan...

- c. meningkatkan pemberdayaan para santri dan umat dalam memahami pentingnya pola hidup yang bersih dan sehat; serta
- d. menerapkan pola partisipatif dalam pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana sanitasi Pesantren.

Bagian Ketiga

Kriteria Penerima Manfaat

Pasal 4

Kriteria Penerima Manfaat pelaksanaan Program SANITREN meliputi:

- a. Pesantren yang memiliki hunian untuk tempat tinggal santri atau Kobong yang berkedudukan di Daerah;
- b. sudah melaksanakan proses belajar mengajar;
- c. bukan atau tidak berdiri pada lahan yang sedang dalam sengketa dan atau lahan yang dilarang Pemerintah; dan
- d. Pesantren yang belum maupun sudah berbadan hukum.

Bagian Keempat

Persyaratan Permohonan Program SANITREN

Pasal 5

Persyaratan permohonan Program SANITREN meliputi:

- a. surat permohonan bantuan;
- b. surat pernyataan calon Penerima Manfaat belum pernah menerima bantuan sarana prasarana sanitasi dari pemerintah;
- c. surat pernyataan ketersediaan lahan siap pakai untuk lokasi pembangunan sarana prasarana sanitasi;
- d. surat pernyataan...

- d. surat pernyataan bahwa lahan yang dipergunakan tidak dalam sengketa dan/atau tidak pada lahan yang dilarang pemerintah;
- e. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk dari Lurah/Kepala Desa yang menjadi pemilik/penanggung jawab Penerima Manfaat tersebut;
- f. melampirkan surat pernyataan kesiapan diri yang telah ditandatangani dengan bermeterai cukup; dan
- g. melampirkan keputusan pengesahan sebagai KPS dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.

Bagian Kelima

Komponen Program SANITREN

Pasal 6

Komponen Program SANITREN merupakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, yang meliputi:

- a. pengeboran air bawah tanah;
- b. pembangunan sarana *tower*/penampungan air bersih;
- c. pemasangan instalasi mesin untuk air bersih;
- d. pemasangan instalasi pipa distribusi air bersih;
- e. pemasangan instalasi listrik;
- f. pembangunan sarana wudhu, mandi, cuci, dan kakus; dan
- g. pembangunan sarana instalasi pipa saluran air kotor dan *septic tank*, serta pembuatan sumur resapan untuk pembuangan air kotor.

Bagian Keenam...

Bagian Keenam
Pelaksana Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pelaksana Program SANITREN meliputi:
 - a. Tim Teknis;
 - b. Tim Monitoring dan Evaluasi;
 - c. Tim Fasilitator;
 - d. KPS; dan
 - e. Penerima Manfaat.
- (2) Unsur keanggotaan pelaksana Program SANITREN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tim Teknis, terdiri atas:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman; dan
 3. Bagian Kesra.
 - b. Tim Monitoring dan Evaluasi, terdiri atas:
 1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang;
 2. Kepolisian Resort Kota Tangerang;
 3. Kepolisian Resort Metro Tangerang Selatan;
 4. Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota;
 5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang; dan
 6. Inspektorat Kabupaten Tangerang.
 - c. Tim Fasilitator merupakan unsur masyarakat pada tingkat Daerah;
 - d. KPS, merupakan pengurus pada Pesantren Penerima Manfaat yang disahkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang; dan
 - e. Penerima Manfaat, yaitu Pesantren yang berdomisili di Daerah.

(3) Susunan keanggotaan...

- (3) Susunan keanggotaan Tim Teknis, Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Fasilitator, dan Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan Program SANITREN tingkat kabupaten;
- b. melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual terhadap proposal calon Penerima Manfaat Program SANITREN;
- c. menyusun dan menyampaikan dokumen laporan verifikasi;
- d. mengusulkan calon yang berhak menjadi Penerima Manfaat berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual untuk ditetapkan menjadi Penerima Manfaat melalui Keputusan Bupati;
- e. melaksanakan koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Program SANITREN;
- f. menunjuk fasilitator untuk disampaikan kepada Bupati dan ditetapkan menjadi Tim Fasilitator dengan Keputusan Bupati;
- g. memberikan bimbingan dan arahan kepada fasilitator tentang tata cara pelaksanaan kegiatan sesuai pedoman pelaksanaan Program SANITREN;
- h. melaksanakan bimbingan dan arahan terhadap fasilitator dalam pengajuan permintaan pembayaran/pencairan Program SANITREN;
- i. membuat standardisasi, gambar teknis, teknologi terapan, material bahan bangunan, alat, dan menerapkan standar biaya;
- j. membuat naskah...

- j. membuat naskah perjanjian pemanfaatan Program SANITREN antara Penerima Manfaat dengan Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- k. membuat dan menyampaikan laporan pengawasan, evaluasi kinerja Tim Fasilitator, dan Penerima Manfaat kepada Bupati; dan
- l. melaksanakan koordinasi serta membuat dan menyampaikan laporan akhir berdasarkan laporan akhir Tim Fasilitator kepada Bupati.

Pasal 9

Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. melakukan pengawasan dan monitoring proses pembangunan sanitasi berbasis Pesantren;
- b. memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan Program SANITREN;
- c. melakukan evaluasi pelaksanaan Program SANITREN;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan dan monitoring proses pembangunan sanitasi berbasis Pesantren serta evaluasi pelaksanaan Program SANITREN kepada Bupati.

Pasal 10

Tugas Tim Fasilitator Program SANITREN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. memberikan pembekalan teknis pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan program SANITREN kepada Penerima Manfaat;
- b. memfasilitasi penyusunan...

- b. memfasilitasi penyusunan proposal calon Penerima Manfaat Program SANITREN;
- c. memfasilitasi legalisasi dan bantuan administrasi untuk melengkapi berkas persyaratan permohonan Program SANITREN;
- d. memfasilitasi penandatanganan surat pernyataan kesiapan diri;
- e. memfasilitasi penandatanganan nota perjanjian pemanfaatan Program SANITREN dengan Sekretaris Daerah;
- f. memfasilitasi pendampingan untuk proses pencairan dana Program SANITREN;
- g. melakukan supervisi pengelolaan keuangan dalam hal belanja material, alat, dan penyediaan tukang;
- h. melaksanakan supervisi, monitoring, dan pendampingan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- i. mengajukan penghentian pelaksanaan kegiatan kepada Tim Teknis dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan standar teknis yang telah ditentukan oleh Tim Teknis dengan pelaksanaan kegiatan lapangan;
- j. menyelesaikan permasalahan/kendala di wilayah kerjanya;
- k. memfasilitasi bantuan administrasi untuk pembuatan laporan akhir Penerima Manfaat; dan
- l. membuat serta menyampaikan laporan akhir berdasarkan laporan akhir Penerima Manfaat kepada Bupati.

Pasal 11

Tugas KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. menyusun dan merencanakan jadwal pelaksanaan pembangunan sanitasi berbasis Pesantren;
- b. menyiapkan tenaga...

- b. menyiapkan tenaga kerja yang sesuai kualifikasi teknis bangunan bersama pimpinan Pesantren;
- c. menyiapkan kebutuhan material sesuai spesifikasi sanitasi berbasis Pesantren yang sudah ditetapkan oleh Tim Teknis;
- d. melaksanakan pembangunan sanitasi berbasis Pesantren; dan
- e. menyusun, membuat, dan menyerahkan laporan kegiatan pembangunan progres fisik 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh perseratus), dan 100% (seratus perseratus) disertai bukti dokumentasi, nota belanja, dan kuitansi tanda terima pembayaran upah dan/atau honorarium pelaksanaan Program SANITREN kepada Tim Fasilitator.

Pasal 12

Tugas Penerima Manfaat, meliputi:

- a. membentuk KPS;
- b. mengajukan proposal permohonan Penerima Manfaat Program SANITREN;
- c. menyiapkan lahan rencana sesuai pembangunan sanitasi berbasis Pesantren di lingkungan Pesantren;
- d. menyiapkan tenaga kerja bersama KPS dalam pembangunan sanitasi berbasis Pesantren; dan
- e. melakukan perawatan dan pemeliharaan bangunan sanitasi berbasis Pesantren.

Bagian Ketujuh

Tahapan Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Tahapan kegiatan Program SANITREN meliputi:

- a. persiapan;

b. sosialisasi...

- b. verifikasi;
- c. sosialisasi;
- d. penandatanganan nota perjanjian pemanfaatan Program SANITREN;
- e. pencairan dana;
- f. pelaksanaan kegiatan fisik;
- g. pengawasan/monitoring dan evaluasi; dan
- h. pelaporan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 14

- (1) Pesantren mengajukan proposal permohonan Penerima Manfaat Program SANITREN kepada Bupati melalui Tim Teknis.
- (2) Proposal Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi kriteria Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan persyaratan calon Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung, yang meliputi:
 - a. surat keterangan Pesantren oleh Kepala Desa dan/atau Camat;
 - b. surat pernyataan kesiapan;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pimpinan Pesantren;
 - d. berita acara pembentukan KPS;
 - e. struktur KPS;

f. fotokopi kartu...

- f. fotokopi kartu tanda penduduk seluruh anggota KPS;
 - g. fotokopi surat permohonan pengesahan KPS kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang;
 - h. pengesahan KPS oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang;
 - i. fotokopi buku tabungan Bank Jabar Banten atas nama KPS;
 - j. fotokopi dokumen legalitas tanah, berupa:
 - 1. sertipikat hak milik;
 - 2. akta jual beli;
 - 3. akta hibah;
 - 4. akta wakaf;
 - 5. girik; dan/atau
 - 6. surat keterangan lahan tidak sengketa dari Kepala Desa setempat.
- (4) Selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proposal dapat disertai dengan fotokopi dokumen legalitas lembaga dan/atau izin operasional Pesantren.

Pasal 15

Proposal permohonan yang telah diterima dengan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 didata dan diinventarisir oleh Tim Teknis.

Paragraf 3

Verifikasi

Pasal 16

- (1) Tim Teknis dan Tim Fasilitator melakukan verifikasi proposal permohonan Penerima Manfaat.

(2) Verifikasi...

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. verifikasi faktual; dan
 - b. verifikasi administrasi.
- (3) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Tim Teknis melalui survei lokasi untuk memastikan keberadaan Pesantren dan ketersediaan lahan.
- (4) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Tim Fasilitator untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung proposal permohonan Penerima Manfaat.

Pasal 17

- (1) Tim Teknis menyampaikan mengusulkan calon yang berhak menjadi Penerima Manfaat berdasarkan hasil verifikasi untuk ditetapkan menjadi Penerima Manfaat kepada Bupati melalui bagian Kesra.
- (2) Nama Penerima Manfaat, alamat Penerima Manfaat, dan besaran hibah Program SANITREN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Sosialisasi

Pasal 18

Tim Teknis menyelenggarakan sosialisasi kepada:

- a. Pesantren Penerima Manfaat; dan
- b. Tim Fasilitator.

Pasal 19...

Pasal 19

- (1) Sosialisasi kepada Pesantren Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilaksanakan untuk memberikan penjelasan dan pembekalan mengenai teknis Program SANITREN, yang meliputi:
 - a. Peraturan Bupati serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait penyelenggaraan Program SANITREN;
 - b. prototipe bangunan dan rencana anggaran biaya sanitasi berbasis Pesantren;
 - c. tahapan pelaksanaan Program SANITREN;
 - d. syarat dan ketentuan Penerima Manfaat; dan
 - e. teknis pelaksanaan dan pelaporan.
- (2) Sosialisasi kepada Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilaksanakan sebagai pelatihan pelaksanaan tugas Tim Fasilitator dalam membantu kelancaran administrasi Pesantren selama penyelenggaraan Program SANITREN.

Paragraf 5

Penandatanganan Nota Perjanjian Pemanfaatan
Program SANITREN

Pasal 20

- (1) Nota perjanjian pemanfaatan Program SANITREN ditandatangani oleh Penerima Manfaat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Bupati Tangerang.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan nota perjanjian pemanfaatan Program SANITREN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bagian Kesra.

Paragraf 6...

Paragraf 6
Pencairan Dana

Pasal 21

- (1) Tim Fasilitator memfasilitasi Penerima Manfaat menyusun surat permintaan pengajuan pencairan dana bantuan hibah Program SANITREN yang ditujukan kepada Bupati melalui Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis mengajukan pencairan dana atas dasar usulan Tim Fasilitator berdasarkan permohonan Penerima Manfaat, dengan melampirkan:
 - a. surat permintaan pencairan dana Program SANITREN yang diajukan oleh KPS kepada Tim Teknis melalui Bagian Kesra;
 - b. rencana penggunaan dana yang diperlukan;
 - c. daftar nama Penerima Manfaat dan jadwal pelaksanaan kegiatan Program SANITREN; dan
 - d. proposal penerima manfaat.

Pasal 22

- (1) Penyaluran bantuan Program SANITREN dari Pemerintah Daerah dilakukan secara langsung ke rekening Penerima Manfaat.
- (2) Pemanfaatan bantuan Program SANITREN dilakukan dalam dua tahap sebesar 50% (lima puluh perseratus) setiap tahapnya, sesuai dengan rencana penggunaan dana.

Pasal 23

- (1) Penarikan dan penggunaan dana Program SANITREN yang berada pada rekening bank KPS dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana penggunaan dana.
- (2) Penarikan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas rekomendasi Tim Teknis.

Pasal 24...

Pasal 24

- (1) Pencairan dana pembelian bahan bangunan dilakukan melalui transfer ke toko/penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan tersebut dikirim dan diterima oleh Penerima Manfaat.
- (2) Pencairan dana biaya operasional KPS dan pembayaran upah kerja dilakukan dengan cara penarikan tunai dari rekening Penerima Manfaat.

Pasal 25

Biaya operasional KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), ditentukan berdasarkan rencana anggaran biaya pembangunan SANITREN yang disusun oleh Tim Teknis.

Pasal 26

- (1) Dana bantuan Program SANITREN dipergunakan untuk pembelian bahan material, alat, dan pembayaran upah tukang pada pembangunan sarana prasarana sesuai ketentuan standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i.
- (2) Mekanisme pengelolaan keuangan dan tata cara pencairan dana Program SANITREN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pelaksanaan Kegiatan Fisik

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan sarana prasarana sanitasi berbasis Pesantren dilaksanakan oleh KPS dengan mengacu pada standardisasi yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal kondisi tanah dan bangunan tidak memungkinkan untuk dibangun sesuai standar yang telah ditetapkan, dapat dilakukan atau disesuaikan dengan kondisi kebutuhan di lapangan berdasarkan hasil pemufakatan Penerima Manfaat dengan Tim Fasilitator dan verifikasi oleh Tim Teknis, yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan perubahan bangunan yang ditandatangani bersama oleh Penerima Manfaat, Tim Fasilitator serta disetujui Tim Teknis.
- (3) KPS dan Penerima Manfaat wajib membuat surat pernyataan kesediaan pemanfaatan dan perawatan sanitasi berbasis Pesantren yang dibangun dengan dana hibah Program SANITREN yang telah ditandatangani dengan bermeterai cukup, setelah fisik sanitasi berbasis Pesantren selesai dibangun.

Paragraf 8

Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi

Pasal 28

Bupati melalui Tim Monitoring dan Evaluasi melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program SANITREN.

Pasal 29

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan terhadap:

- a. setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan;
- b. pencapaian sasaran dan/atau target kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- c. progres atau gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan; dan
- d. kendala dan permasalahan yang dihadapi beserta tindak lanjutnya.

Paragraf 9...

Paragraf 9

Pelaporan

Pasal 30

Tim Teknis, Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Fasilitator, dan KPS, wajib membuat laporan akhir pelaksanaan Program SANITREN sesuai tugas yang dimiliki.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 31

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Pesantren di Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 93), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33...

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 6 September 2021

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 6 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 55